



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
I K U**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ahmad Yani No. 38 Tel/Fax. (0753)20196
Website: <http://disdik.pasaman.go.id> Email : dinaspdd.pasaman@yahoo.com

LUBUK SIKAPING

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 420 /1250/DIKBUD/2018
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASAMAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 9 /M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus membuat dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Telah dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Pasaman tahun 2016 – 2021 ;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4663);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 13. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasaman dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuksikaping
Pada tanggal : 18 September 2018
Kepala,



Drs. ASARI, M.Pd
NIP. 19620402 198602 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Pasaman
Nomor : 420/ 1250/DIKBUD/2018
Tanggal 18 September 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASAMAN**

1. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman

2. Tugas:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

3. Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
- b. Perencanaan program kerja bidang pendidikan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi bidang pendidikan lingkup Kabupaten Pasaman;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan, dan dan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada bupati melalui Sekretaris Daerah;
- i. Melakukan pembinaan evaluasi dan penilaian terhadap bawahan;
- j. Menindaklanjuti laporan-laporan keadaan sekolah di daerahnya dan hasil supervisi pengawas sekolah di wilayah binaannya;
- k. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah, penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja;
- l. Pelaksanaan dan pengendalian yang meliputi segala usaha dan kegiatan bagi terwujud dan terpeliharanya pendidikan dengan baik di daerah dan menghimpun laporan pelaksanaannya;
- m. Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha, umum, kepegawaian dan perlengkapan;

- n. Kordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan sinergitas kinerja agar terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan serta melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- o. Merumuskan konsep peraturan beserta petunjuknya.

Ditetapkan di Lubuksikaping
pada tanggal, 18 September 2018

Kepala,



Drs. ASARI, M.Pd.

NIP. 19620402 198602 1 003

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018
 NOMOR : 420 /1250/ DKBUD-PAS/2018
 TANGGAL : 18 September 2018
 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya Pemerataan dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4 - 6 tahun SD Usia 7 - 12 tahun SMP Usia 13 - 15 tahun	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan $APS = \frac{\text{Jumlah Siswa Usia Sekolah yang sedang bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada jenjang tertentu}} \times 100 \%$	Dapodik PAUD Dapodikdasmen EMIS Kemenag Disdukcapil	Bid. PAUD/PNF Bid. DIKDAS Bid. Pemb. GTK
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka Kelulusan SD dan SMP (AK)	Angka Kelulusan $AK = \frac{\text{Jumlah Peserta Ujian Akhir Jenjang Pendidikan yang Lulus}}{\text{Jumlah Peserta Ujian Akhir Jenjang Pendidikan}} \times 100 \%$	Data UN SD dan SMP	Bid. DIKDAS Bid. Pemb. GTK
		Jumlah TK/PAUD Negeri	Jumlah TK/PAUD Negeri (Pembina)	Data Disdikbud	Bid. PAUD/PNF
3	Meningkatnya Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Data Disdikbud	Bid. Kebudayaan
4	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Keragaman budaya daerah	Jumlah Pemangku adat yang memahami keragaman budaya daerah	Jumlah Pemangku adat yang memahami keragaman Budaya	Disdikbud	Bid. Kebudayaan



TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	TARGET CAPAIAN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Tujuan 1	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	- Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,64	7,66	7,68	7,70	7,72	7,74
		- Angka Harapan Lama Sekolah		12	12,2	12,4	12,6	12,8	13,00
Sasaran 1.1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	AK SD AK SMP Jumlah PAUD Negeri/Pembina	% % Sekolah	99,9 99,9 3	100 100 3	100 100 3	100 100 4	100 100 5	100 100 6
Tujuan 2	Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan daerah	Jumlah Kebudayaan daerah yang dilestarikan	Unit	0	23	28	33	38	43
Sasaran 2.1	Meningkatnya Jumlah Aset Kebudayaan Daerah	Jumlah Aset Kebudayaan Daerah	Unit	0	710	720	730	740	750
Sasaran 2.2	Meningkatnya Penerapan Nilai Nilai Adat, seni dan budaya dalam masyarakat	Jumlah Prosesi Kebudayaan Daerah yang diaktualisasikan	Unit	0	2	2	2	2	2
Tujuan 3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tatakelola pemerintahan	1. Tingkat implementasi SPIP	Level	II	III	III	III	III	III
		2. Nilai evaluasi SAKIP	Predikat	CC	B	B	BB	BB	BB
		3. Hasil EKPPD	Predikat	ST	ST	ST	ST	ST	ST
		4. Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran 3.1	Meningkatkan akuntabilitas organisasi	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lembaga	CC	CC	B	BB	BB	BB
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	persentase	90	90	90	94	95	96

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ SASARAN)	SATUAN	CAPAIAN IKU					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Tujuan 1 Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	- Angka Rata-Rata Lama Sekolah - Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	7,5 12	7,64 12,2	7,75 12,73	7,78 12,8	8 12,9	
Sasaran 1.1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	AK SD AK SMP Jumlah PAUD Negeri/Pembina	% % Sekolah	99,9 99,9 3	100 100 3	100 100 3	100 100 3	100 100 9	
	Tujuan 2 Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan daerah	Jumlah Kebudayaan daerah yang dilestarikan	Unit	0	7	7	14	14	
Sasaran 2.1	Meningkatnya Jumlah Aset Kebudayaan Daerah	Jumlah Aset Kebudayaan Daerah	Unit	0	50	80	100	110	
Sasaran 2.2	Meningkatnya Penerapan Nilai Nilai Adat, seni dan budaya dlam masyarakat	Jumlah Prosesi Kebudayaan Daerah yang diaktualisasikan	Unit	0	2	2	2	2	
Tujuan. 3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tatakelola pemerintahan	1. Tingkat implementasi SPIP	Level	II	III	III	III	III	
		2. Nilai evaluasi SAKIP	Predikat	CC	B	B	B	B	
		3. Hasil EKPPD	Predikat	ST	ST	ST	ST	ST	
		4. Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
Sasaran 3.1	Meningkatkan akuntabilitas organisasi	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lembaga	CC	CC	B	B	B	
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	persentase	90	90	90	93,31	95,33	

Lubuksikaping, Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. ALI YUSRI, M. Pd

NIP 196409131990031006